

**TINJAUAN YURIDIS
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENINGKATAN DEMOKRASI DI KECAMATAN KASHIHAN
KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
RATNA SOFIANA
NIM.09340130**

**PEMBIMBING:
1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menarik dilakukan karena adanya peran BPD dalam meningkatkan demokrasi masyarakat dengan mengedepankan asas-asas demokrasi, dimana kekuatan tertinggi berada ditangan rakyat. Serta kendala apa saja yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan demokrasi. Penelitian ini menfokuskan pada masalah bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Peningkatan Demokrasi masyarakat dan apa kendala yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kecamatan Kasihan, Bantul. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa serta kinerja BPD dalam pelaksanaan sistem demokrasi masyarakat Kecamatan Kasihan, Bantul. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pelaksanaan demokrasi di Kecamatan Kasihan, Bantul sudah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2007 yaitu terlaksananya pengawasan, pengawalan dan evaluasi dalam kinerja pemerintahan desa. Penerapan asas-asas serta prinsip-prinsip demokrasipun berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan tugasnya. Banyaknya pendatang yang menjadikan komposisi penduduk semakin bervariasi sehingga penyatuan visi dan misipun menjadi sedikit terbengkalai.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, BPD, Demokrasi.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Sofiana
NIM : 09340130
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 April 2013

Penyusun


METERAI
TEMPEL
F4C55ABF23374338
6000
DJP
Ratna Sofiana
09340130

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ratna Sofiana

NIM : 09340130

Judul : Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 April 2013

Pembimbing I



Udiyo Basuki. S.H., M.Hum.

NIP. 197308251999031004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ratna Sofiana

NIM : 09340130

Judul : Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam Pening

katan Demokrasi di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di
atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 April 2013

Pembimbing II



Iswantoro. S.H., M.H.

NIP. 196610101992021001

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor: UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/008/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ratna Sofiana
NIM : 09340130
Telah dimunaqosyahkan Pada : Selasa, 30 April 2013
Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 197308251999031004

Penguji I



Ratnasari Fajariya A, S.H., M.H.
NIP. 1976101820008012009

Penguji II



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 197907192008011012

Yogyakarta, 30 April 2013



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201199503 1 001

MOTTO

Think ☺

Idea ☺

Try 🎵

Do 🎵

Do Again ☺

And Again ☺

Keep doing 🎵 🎵

and Succes ♥

♥ 🎵 *You Try and You Can* ♥ 🎵

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الإنشراح: 6)

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan

(QS. Al- Insyirah: 6)

Aku persembahkan karya tulis ini untuk:

Ayahanda Bapak Patkun dan Ibunda Suratmi. Yang telah mencurahkan segala daya dan upaya dan memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya.

Adikku tersayang Selfi Alfiana.

Satria Utama. S.E.I. yang tak pernah letih menemani, membimbing dan menasehatiku.

Partner terbaik yang pernah kutemukan. Love You Ever After.

Sahabat Sejatiku Amalia and The Gank Anique, Putri, Icha, Lia, mbak Rita

Kalian sahabat dan penyemangat terbaik yang kumiliki.

Seluruh sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009

Ayu, Ajeng, Piul, Sawung, Rijal, Bep, Pique, Lukman, Gepenk, aim Zainal, Ardian, Atika dan semua yang tidak sanggup ditampung lewat pena.

Terima Kasih atas setiap pertemuan indah serta canda tawanya.

Teman-teman seapaku Ummul Mizan, ibuk, mas salman, Ting-

ting, pino, kiki, mimoy, asih, endah, teti, dyah, dwi, ira, sulis, muti'ah, henny, titin, jijah, ika, uyun. kita selalu bersaudara selamanya

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Lantunan shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang rovolusioner sejati yang telah membawa dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang. segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul:” Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Peningkatan Sikap Demokrasi Masyarakat Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun.

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
6. Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Badrudin dan Mas Budi selaku Tata Usaha Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa.
8. Seluruh Jajaran Pemerintah Desa Kecamatan Kasihan Bantul. Terima kasih atas pemberian izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
9. Terimakasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Patkun dan Ibunda Suratmi, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya buat penyusun. Adikku tersayang Selfi Alfiana.
10. Ribuan Terima Kasih kepada Satria Utama, S.El., partner terbaik yang kumiliki. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu.
11. Kepada sahabat-sahabatku suka dan duka Amalia and The Gank (Anique, Putri, Rizka, Lia, Rita) Ayu, Pikda, Ajeng, Umi, Lukman, Sawung, Aim bersama kalian banyak memberikan hikmah kehidupan.

12. Kepada seluruh kolega di Jogja Smart bersama kalian semua menjadi indah.

13. Semua teman-teman Jurusan Ilmu Hukum yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 13 Jumadil Tsaniyah 1434 H

22 April 2013 M

Penyusun

Ratna Sufiana
09340130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: TINJAUAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
A. Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa	23
1. Pemerintahan Daerah	23

2. Pemerintahan Desa	29
3. Badan Permusyawaratan Desa.....	37
4. Badan Permusyawaratan Desa Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa	46
B. Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	48
1. Sejarah Perkembangan Demokrasi	48
2. Makna, Prinsip dan Problem Demokrasi	52
a. Makna Demokrasi	52
b. Prinsip Demokrasi	57
c. Problem Demokrasi.....	61
3. Desa di Alam Demokrasi.....	66
a. Hubungan Subordinatif Badan Permusyawaratan Desa	67
b. Pembatasan Hak Badan Permusyawaratan Desa.....	69
BAB III: TINJAUAN UMUM KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL	
A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Kasihan.....	71
B. Demografi.....	74
1. Kependudukan	74
2. Perekonomian	80
3. Pendidikan.....	83
C. Demokrasi di Kecamatan Kasihan	84

**BAB IV: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENINGKATAN DEMOKRASI DI KECAMATAN KASIHAN**

A. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peningkatan Demokrasi Masyarakat	110
B. Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peningkatan Demokrasi Masyarakat	114

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran-Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Daftar Pedoman Wawancara
3. Surat Bukti Penelitian
4. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi di Tanah Air telah membawa banyak perubahan. Era reformasi berarti pula koreksi pemusatan aset produktif yang sebagian besar merupakan produk dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).¹ Reformasi merupakan prasyarat bagi terbentuknya masyarakat madani yang kita cita-citakan. Agar proses reformasi dapat berlangsung sesuai dengan harapan, perlu didukung oleh komitmen semua pihak untuk menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan norma hukum yang berlaku.²

Demokrasi bukan hanya sebuah teori mengenai pemerintahan atau negara, tetapi juga merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia. Dan merupakan suatu pandangan hidup yang secara esensial terkandung dalam dasar-dasar moral.³ Agar tidak menimbulkan diktatorisme, kekuasaan (*power*) dipisahkan atau dibagi-bagi antara pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang, agar terjadi saling mengawasi (*checking power with power*).⁴

¹ Ahmad Watik Pratiknya, *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J Habibie*, cetakan I (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1999), Hlm. 20.

² *Ibid.*, Hlm. 21.

³ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, cetakan keempat (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999) Hlm. 55.

⁴ Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, cetakan II Edisi Revisi 2001 (Bandung : Refika Aditama 2001), Hlm. 136.

Pemberian kewenangan (*devolution of authority*) kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan sesuatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari.⁵ Berbagai perubahan yang signifikan terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia yakni dengan berakhirnya rezim Orde Baru, maka berakhir pula sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan pada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.

Otonomi Daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi, demokratisasi, terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi Daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi Daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Keberhasilan otonomi daerah adalah dengan kerja keras dan disiplin semua pihak dan melalui proses serta mekanisme institusi dan

⁵ Syaukani, HR, Afan Gaffar, M.Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, cetakan III (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2003), Hlm.21.

⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cetakan II, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 76.

konstitusi yang telah disepakati, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada secara rasional, efisien, efektif dan profesional.⁷ Otonomi daerah merupakan kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal/setempat.⁸

Seiring dengan bergulirnya reformasi dan demokratisasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa pun sedikit banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah dibentuknya Lembaga Perwakilan Desa dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa. Dalam perkembangannya Lembaga Musyawarah Desa dianggap sudah tidak dapat lagi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem Pemerintahan Indonesia yang semula sangat sentralistik menjadi desentralistik.

Sebagai Daerah Otonom daerah mempunyai kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

Di wilayah tingkat desa dibentuklah Badan Perwakilan Desa (BPD) yang keanggotaanya dari unsur pemuka masyarakat yang ada di desa tersebut, yang diambil dari figur masyarakat yang dirasa tepat mewakili aspirasi mereka sebagai masyarakat desa yang dalam struktur pemerintahan desa sama kedudukannya dengan Kepala desa, ditambah lagi bahwa sebagai Ketua BPD dijabat tidak otomatis oleh Kepala desa dan atau perangkat desa. Jadi dalam hal ini dipisahkan antara Kepala desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Disebutkan pada Pasal 1 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005, berbunyi :

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dipakai sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa sehingga mengharuskan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk bisa menyatu dengan masyarakat, harus mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi atau keinginan masyarakat baik dalam pembangunan ataupun dalam penyelenggaraan pemerintah. Badan Perwakilan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁹

⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cetakan I (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama 2011), hlm.77.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat gagasan yang muncul untuk membangun tata pemerintahan desa yang lebih demokratis. Rasionalitas atas eksistensinya banyak didasarkan pada faktor historis atau dominasi pemerintah desa, dan peran supra desa dalam mengintervensi dinamika sosial politik yang berkembang di desa. Tuntutan untuk membangun mekanisme *cheks and balances* serta partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan tentang desa disalurkan lewat BPD, sehingga dengan saling mengoreksi akan tercipta pemerintahan yang baik.¹⁰

Kehadiran BPD sebagai tuntutan regulatif untuk menjadi aktor baru di desa sebagai kekuatan pengimbang aktor pemerintah desa, menjadikan BPD berpeluang secara luas dalam proses politik desa.¹¹ Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa BPD dirancang untuk terlibat pada *everyday life politics* desa, karena Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berwenang untuk mengawal pelaksanaan politik serta demokrasi yang ada di desa.

Sebagai elemen penting yang dianggap bisa menjadi motor penggerak demokratisasi desa, kehadiran dan kinerja BPD ternyata masih dilingkupi sejumlah problem kontradiktif yang menjadi bumerang bagi proses demokratisasi.¹² Harapan agar BPD mampu langsung berperan secara maksimal secara umum belum sepenuhnya terpenuhi.

¹⁰ AAGN Ari Dwipayana dkk, *Membangun Good Governance di Desa*, cetakan I (Yogyakarta : IRE Press 2003), Hlm.79.

¹¹*Ibid.*, hlm. 80.

¹²*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam peningkatan demokrasi bagi masyarakat di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ?
- 2) Apa kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan demokrasi desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan BPD dalam peningkatan demokrasi bagi masyarakat Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan demokrasi desa.

2. **Kegunaan Penelitian**

- a. Adapun penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan perangkat BPD serta masyarakat dalam melaksanakan praktik demokrasi yang ada di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- b. Sebagai data permulaan bagi penelitian selanjutnya yang menginginkan untuk mendalami masalah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan sikap demokrasi warga masyarakat di Kecamatan Kasihan Bantul berdasarkan UU No 32 Tahun 2004.

D. TELAAH PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan beberapa penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dan di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang membahas mengenai Peran BPD adalah Skripsi yang disusun oleh Wakijan yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Demokratisasi Desa (Studi kasus di Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 2009”. Skripsi ini menjelaskan tentang sejauh mana peran BPD Desa Srikayangan dalam membawa masyarakat desa tersebut menjalankan demokrasi seutuhnya serta peranan dari masyarakat dalam menjalankan proses berdemokrasi.¹³ Didalam skripsi

¹³ Wakijan “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Demokratisasi Desa (Studi kasus di Desa Srikayangan, kecamatan sentolo, Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 2009” Skripsi Mahasiswa

ini belum menyinggung masalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Skripsi yang berjudul “Peranan Badan Perwakilan Desa dalam pengembangan demokrasi di desa (studi kasus di desa Gempol sari, kecamatan Sepatan, kabupaten Tangerang Provinsi Banten) 2003 ” yang disusun oleh Muhrad . Skripsi ini menjelaskan tentang mengembangkan potensi-potensi rakyat desa Gempol Sari dalam ikut berpartisipasi menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Khususnya demokratisasi desa Gempol sari tersebut.¹⁴ Didalam skripsi ini yang diangkat adalah karakter-karakter masyarakat yang mempunyai potensi untuk mengembangkan demokrasi desa. Penyusun dalam penelitian ini tidak melibatkan dan mengidentifikasi keseluruhan masyarakat. Melainkan hanya anggota BPD yang terkait saja.

Dalam skripsi yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan desa dalam mewujudkan pemerintah desa yang demokratis (studi di Desa Dlangu Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah) yang disusun oleh Tohari 2004. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang peran BPD dalam ikut serta dalam menetapkan suatu peraturan desa yang mengedepankan pada

Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Tahun 2009, Skripsi tidak dipublikasikan.

¹⁴ Muhrad “Peranan Badan Perwakilan Desa dalam Pengembangan Demokrasi di Desa (Studi Kasus di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten) 2003” Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Tahun 2009, Skripsi tidak dipublikasikan.

asas demokrasi.¹⁵ Penyusun mengangkat mendetail dalam penelitian terdahulu adalah peranan serta sumbangsih dari anggota BPD dalam keikutsertaan dalam pengambilan keputusan desa. Dalam penelitian ini penyusun tidak membahas mengenai peranan BPD dalam keikutsertaan dalam pengambilan keputusan desa. Melainkan peran BPD dalam meningkatkan demokrasi yang ada di desa.

Dalam skripsi yang berjudul “Peran Umat Islam dalam Pemerintahan Desa (Kajian terhadap UU RI No.22 Tahun 1999 Bab XI tentang Desa) yang disusun oleh Heru Nugroho 2004. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pentingnya BPD dalam memajukan Desa dan pemerintahan desa yang ideal sesuai dengan unsur-unsur demokrasi yang mana rakyat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.¹⁶ Didalam penelitian kali ini penyusun tidak mengangkat konsep desa ideal, melainkan konsep demokrasi yang ideal yang akan dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam persepsi Islam.

E. KERANGKA TEORITIK

Menurut kodratnya, manusia dimana saja dan kapan saja sejak dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-

¹⁵ Tohari “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan desa dalam mewujudkan pemerintah desa yang demokratis (studi di desa dlangu kec, butuh, purworejo,jawa tengah) 2004” Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Tahun 2009, Skripsi tidak dipublikasikan.

¹⁶ Heru Nugroho Peran Umat Islam dalam Pemerintahan Desa (Kajian terhadap UU RI No.22 Tahun 1999 Bab XI tentang Desa) 2004 “ skripsi Mahasiswa Jinayah Siyarah, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan hukum Yogyakarta, tahun 2004, skripsi tidak dipublikasikan.

individu lain. Dengan itu, manusia sebagai individu berkumpul dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Kecenderungannya untuk berkelompok ini manusia dinamakan makhluk sosial. Fakta ini sudah diketahui sejak dahulu kala dan filosof Yunani Aristoteles menamakan manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial).¹⁷ Disebutkan juga bahwa manusia adalah makhluk politik yaitu politik dalam arti kekuasaan. Karena pada hakikatnya sekecil apa pun setiap orang selalu berhubungan dengan kekuasaan, baik kekuasaan dalam mengatur rumah tangga, masyarakat, maupun tempat kerjanya. Anggapan bahwa politik merupakan faktor paling penting dan amat menentukan dalam kehidupan suatu negara, meski batas-batas negara dapat ditembus arus globalisasi.¹⁸

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem Demokrasi.

Negara Indonesia di bawah UUD 1945 jelas menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Sebagaimana halnya negara-negara modern lainnya maka demokrasi Indonesia mendasarkan dirinya kepada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila.¹⁹ Sebagaimana yang terformulasi

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 12.

¹⁸ Musa Asy'arie *NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan* cetakan ke I LESFI Yogyakarta 2005. hlm. 101.

¹⁹ Dahlan Tha'in, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1994), hlm. 98.

dalam UUD 1945 pada alenia ke IV yang ditegaskan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.²⁰

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintah). Maka pemerintah disebut demokrasi bila berakar dari,oleh dan untuk rakyat.²¹ Menurut Abraham Linclon, demokrasi adalah “*Goverment of the people,by the people,for the people*”. Dari arti terminologi yang dimaksud adalah “ suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan Negara.

Menurut Franz Magis Suseno berpendapat bahwa “ Demokrasi yang bukan Negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.”²²

Dengan pemerintahan yang mengenuit sistem ini, maka kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Dengan adanya sistem demokrasi ini maka setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mecapai kekuasaan yang demokratis. Dan penyelenggaraan Negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.²³

²⁰ *Ibid.*, hlm. 101.

²¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm, 50.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke VII (Jakarta PT Rajagrafindo Persada 2011) hlm.8.

²³ *Ibid.*, hlm. 8.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu :

- a. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang, diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
- b. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Keterbukaan pemerintah
- d. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa, (harus) diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.
- e. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.²⁴

Dan menurut J.B.J.M.Ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

- a) Perwakilan politik.

Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan ,yang dipilih melalui pemilihan umum.

- b) Pertanggungjawaban politik.

Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan.

²⁴ *Ibid.*, Hlm 10.

c) Pemencaran kewenangan.

Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintah adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.

d) Pengawasan dan kontrol.

Penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol oleh masyarakat.

e) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.

f) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Berbicara Demokrasi di pedesaan sudah lama dianut oleh masyarakat sebelum penjajah masuk ke tanah air. *Demos* desa tradisional adalah orang-orang yang menempati suatu pemukiman dan mereka mempunyai hubungan darah (*ius sanguinis*) dan ada juga yang mempunyai hubungan karena berdiam di tempat yang sama (*ius territoriale*) oleh karena itu mereka mempunyai hubungan yang akrab dan membentuk kehidupan paguyuban (*gemeischap*). Meskipun mereka mempunyai kepentingan pribadi tetapi mereka terlebih dahulu memperhatikan kepentingan bersama. Adapun *kratos* yang dikembangkan yaitu gotong royong yang menjelma dalam wujud *Primus Inter Paris*, jadi setiap warga berpartisipasi dalam menentukan keputusan tetapi dalam mengambil keputusan yang bulat dan final ada salah satu yang dianggap sebagai *Primus* (tertua), semua keputusan yang diputuskan oleh masyarakat desa itu merupakan keputusan yang patut dijaga pelaksanaannya

oleh warga desa. Dan jika ada yang menyimpang akan mendapatkan sanksi sosial.²⁵

Berdasarkan Pasal 104 UU No.22 Tahun 1999, Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.²⁶ Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat, organisasi sosial politik dan unsur perwakilan masyarakat desa lainnya yang memenuhi persyaratan.

a. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Fungsi

1) Kedudukan

BPD sebagai badan perwakilan desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dengan menjadi mitra kerja pemerintah desa.

2) Tugas dan wewenang

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

²⁵ Dadang, *Arus Bawah Demokrasi ...* hlm.155-156.

²⁶ Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,...* Hlm. 78.

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
- g. menyusun tata tertib BPD;

3) Fungsi

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.²⁷

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

²⁷ Lihat Pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan musyawarah di desa sebagai pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD menjadi titik tumpu kembalinya demokrasi di desa yang sudah hilang sejak terbitnya UUD No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa Orde Baru pemerintah desa melalui Kepala Desa bertindak sekaligus sebagai LKMD (fungsi eksekutif dan legislatif desa) sehingga pemerintah pusat dapat melaksanakan programnya secara penuh di desa tanpa memperdulikan apakah itu sesuai dengan kebutuhan rakyat atau tidak. Dan saat itulah demokrasi sebenarnya telah dimatikan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk menjelaskan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Dimana semua data yang dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisa bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak yang terkait yang ada

hubungannya dengan pemerintahan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Kecamatan Kasihan adalah salah satu kecamatan yang ada di Bantul. Berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 70 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 9 Km. Kecamatan Kasihan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Kasihan adalah 34°C dengan suhu terendah 22°C. Bentangan wilayah di Kecamatan Kasihan 80% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 20% berupa daerah yang berombak sampai berbukit.

Sebelum menguraikan gambaran mengenai kecamatan Kasihan , penyusun terlebih dahulu akan menguraikan mengenai sejarah singkat kecamatan Kasihan. Kecamatan Kasihan bukan daerah otonom yang berdiri sendiri/punya sejarah sendiri, tetapi bagian dari Kabupaten Bantul. Keberadaan Kecamatan Kasihan didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Kasihan berada di sebelah Utara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Kasihan mempunyai luas wilayah 3.437,957 Ha. Dilihat dari struktur lokasi secara geografis, kecamatan kasihan

Berikut adalah batas-batas wilayah kecamatan Kasihan.

Sebelah selatan : Kecamatan Sewon dan Pajangan

Sebelah Utara : Kecamatan Ngampilan

Sebelah Barat : Kecamatan Pajangan

Sebelah timur : Kecamatan Sewon

Secara administratif Kecamatan Kasihan terdiri dari 4 (empat) desa. masing- masing :

- a. Desa Ngestiharjo
- b. Desa Bangunjiwo
- c. Desa Tirtonirmolo
- d. Desa Tamantirto

Kecamatan kasihan adalah tempat yang representatif untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi yang ada di desa. Melihat banyaknya kampus serta tidak jauh dari pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe *deskriptif analisis*, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa serta kinerja BPD dalam melaksanakan sistem demokrasi di kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil wawancara serta data/arsip yang diperoleh dari kecamatan Kasihan dapat diketahui dengan jelas tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian tentang peranan BPD tersebut dengan sistem demokrasi Indonesia yang

mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (8) Tentang Pemerintahan Daerah.

Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁸

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada, yakni peran BPD dalam melaksanakan sistem demokrasi bagi warganya dianalisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹

Yakni dengan mengamati secara kawasan dan masyarakat yang ada di Kecamatan Kasihan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet ke XXIX, (Yogyakarta: Andi offset,1997). hlm. 156.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah anggota BPD pihak-pihak yang terkait langsung dalam praktik pelaksanaan sistem demokrasi didesa. Pihak tersebut adalah Ketua BPD, anggota BPD, dan warga masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, seperti halnya dari data lapangan,

kemudian ditarik konklusi yang dapat mengkhususkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas mengenai tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa perspektif demokrasi. yang meliputi pengertian pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, serta demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan demokrasi menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang peraturan daerah di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, dalam *bab ketiga* dipaparkan gambaran umum Kecamatan Kasihan, meliputi sejarah singkat berdirinya Kecamatan Kasihan dan sistem demokrasi yang telah berjalan di Kecamatan Kasihan. Bab ketiga ini untuk mengetahui

kondisi pelaksanaan demokrasi di Kecamatan Kasihan menurut UU No 32 Tahun 2004 yang nantinya akan dianalisa dalam bab empat.

Bab keempat merupakan analisa hukum terhadap peningkatan demokrasi di Kecamatan Kasihan. Dalam bab empat ini dilakukan analisa tentang peran Badan Permusyawaratan Desa, serta kendala-kendala yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan demokrasi masyarakat Kasihan.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan yang telah kemukakan di muka, maka dapat di ambil diktum kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan demokrasi di Kecamatan Kasihan kabupaten Bantul dapat di kemukakan dalam 2 hal:
 - a. Fungsi pengawasan berjalan dengan baik dengan selalu memantau kinerja pemerintahan desa.
 - b. Penjaringan aspirasi masyarakat berjalan baik dengan mengerahkan semua anggota BPD untuk menampung aspirasi masyarakat.
2. Kendala Peningkatan demokrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Komposisi penduduk yang ada di Kecamatan Kasihan Bantul. Banyaknya pendatang yang ada di Kecamatan Kasihan sehingga secara tidak langsung akan menghambat penyatuan visi dan misi yang ada di masyarakat.
 - b. Kecamatan Kasihan adalah Kecamatan yang letaknya tidak jauh dari kota. Masyarakatnya pun banyak yang mengikuti gaya masyarakat modern, dimana suatu sistem demokrasi jika dijalankan di desa yang jauh dari jangkauan kota tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya sistem demokrasi jika diterapkan di

kota besar juga tidak akan berjalan efektif, karena dikota terdapat bermacam-macam background. Masyarakat perkotaan sudah berpendidikan tinggi sehingga banyak yang mengabaikan dan bersifat individualisme. Masyarakat di Kecamatan Kasihan berada di tengah-tengah kriteria seperti yang tersebut diatas. Jadi cukup menghambat pelaksanaan demokrasi masyarakat di Kecamatan Kasihan.

B. Saran –saran

Untuk meminimalisir adanya kesewenang-wenangan, serta untuk motivasi masyarakat untuk melaksanakan demokrasi, berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintahan Desa, sosialisasi kepada warga itu adalah hal yang mutlak dan penting untuk dilaksanakan, karena warga harus mengetahui siapa perwakilan mereka di parlemen desa. Akan memberikan kenyamanan kepada warga dalam turut serta melaksanakan demokrasi yang ada serta menyalurkan aspirasi mereka.
2. Demokrasi yang ada di desa sangat mengandalkan sumber daya manusia untuk dapat mencapai dan melaksanakan demokrasi seutuhnya. Seleksi untuk menjadi Perangkat Desa dan menjadi anggota BPD harus mengedepankan mutu dari sumber daya manusia yang ada. Demokrasi yang ada harus di manfaatkan sebaik

mungkin oleh Pemerintah Desa serta masyarakat untuk terciptanya perubahan masyarakat yang lebih baik

3. Menurut penyusun demokrasi yang ada di desa sama dengan demokrasi yang ada di Yunani Kuno terdahulu yaitu demokrasi langsung (*direct demokrasi*) karena melihat masyarakat di desa tidak terlalu banyak jadi akan lebih efektif jika dilaksanakan demokrasi langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*, cet .I (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999)
- Asy'arie, Musa *NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan* cetakan ke I LESFI Yogyakarta 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial* ;Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1990.
- Budiarjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia,2008
- Diamond, Larry, *Developing Democracy Toward Consolidation*;Ire Press Yogyakarta cetakan 2003.hlm pengantar xxvii
- Dwipayana, AAGN Ari , *Membangun Good Governance di Desa*, cetakan I Yogyakarta : IRE Press 2003
- Fadjar, Abdul Muktie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta& Citra Media ,yogyakarta
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke VII (jakarta PT Rajagrafindo Persada 2011)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*,cet ke XXIX, Yogyakarta: Andi offset,1997
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Jakarta: Kanisius, 1998

Juliantara, Dadang, *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa* ,
cetakan II (Yogyakarta Lapera Pustaka Utama 2000)

_____, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, cetakan I (Solo, Pondok
Edukasi 2002)

Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, cetakan keempat PT
Rajagrafindo Persada,1999.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief B Sidharta,*Pengantar Ilmu Hukum*,
Bandung: Alumni,2000

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,
Cetakan I Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama 2011.

Panjaitan, Merphin, *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*. Jakarta:
Permata aksara.2011.

Sahdan, Gregorius, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Jogjakarta:
Pustaka Jogja Mandiri,2004.

Supriady, Deddy Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah* PT Gramedia Pustaka Utama cetakan ke 2. Jakarta 2002.

Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, cetakan II Edisi Revisi 2001
Bandung : Refika Aditama 2001.

Syaukani, HR, Afan Gaffar, M.Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam negara
kesatuan*, cetakan III Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2003

Triwulan, Titik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenada Media Grup, cetakan ke I, Jakarta. hlm 195.

Watik Ahmad Pratiknya, *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J Habibie*, cetakan I Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1999.

Widjaja, HAW., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cetakan II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Peraturan Daerah Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang

SKRIPSI

Wakijan“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Demokratisasi Desa (Studi kasus di Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 2009”

Muhrad “Peranan Badan Perwakilan Desa dalam Pengembangan Demokrasi di desa (studi kasus di desa Gempol sari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi banten) 2003”

Tohari “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Desa dalam Mewujudkan Pemerintah Desa yang Demokratis (Studi di Desa Dlangu kec, Butuh, Purworejo, Jawa tengah) 2004”

Heru Nugroho “Peran Umat Islam dalam Pemerintahan Desa (Kajian terhadap UU RI No.22 Tahun 1999 Bab XI tentang Desa) 2004 . “ skripsi Mahasiswa Jinayah Siyasah, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan hukum Yogyakarta, tahun 2004, skripsi tidak dipublikasikan.